

# Pembatasan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

**Ramdan Fauzie<sup>\*</sup>, Faiz Mufidi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ramdanfauzie2002@gmail.com, faizunisba@yahoo.co.id

**Abstract.** This study discusses the restrictions on health services for BPJS Kesehatan participants, specifically in the case experienced by BPJS Kesehatan participants Meri and Rismawati whose room facilities were limited by the three hospitals after knowing that the patient was a BPJS Kesehatan participant located in Purwakarta Regency, and linked to the perspective of Law No. 17 of 2023 concerning Health. The main objective studied is the restrictions on health services for BPJS Kesehatan patients in Purwakarta Regency hospitals. For this, it is necessary to conduct research on the facts of the types of restrictions that occur and normative efforts to prevent these restrictions. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and is descriptive analytical in nature. The results show that service restrictions for BPJS participants, especially in emergencies, violate Articles 111 and 174 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. At the regional level, violations also occur in Article 18 of Purwakarta Regional Regulation No. 7 of 2013 and Article 35 paragraph (1) of Regent Regulation No. 19 of 2024. This indicates the need for government supervision and law enforcement so that health services run fairly and without discrimination..

**Keywords:** *BPJS Health, Health Service Restrictions, Hospitals.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang pembatasan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, khususnya pada kasus yang dialami oleh warga peserta BPJS Kesehatan Meri dan Rismawati yang dibatasi fasilitas ruangnya oleh ketiga rumah sakit setelah mengetahui pasien adalah peserta BPJS Kesehatan yang terletak di Kabupaten Purwakarta, serta dikaitkan dalam perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tujuan utama yang dikaji adalah pembatasan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit Kabupaten Purwakarta Untuk ini perlu dilakukan penelitian tentang fakta-fakta jenis pembatasan yang terjadi dan upaya-upaya normatifnya untuk mencegah terjadinya pembatasan tersebut. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa pembatasan layanan terhadap peserta BPJS, terutama dalam keadaan darurat, melanggar Pasal 111 dan 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di tingkat daerah, pelanggaran juga terjadi pada Pasal 18 Perda Purwakarta No. 7 Tahun 2013 dan Pasal 35 ayat (1) Perbup No. 19 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum agar pelayanan kesehatan berjalan adil dan tidak diskriminatif.

**Kata Kunci:** *BPJS Kesehatan, Pembatasan Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit.*

## A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Kesehatan adalah dasar utama dalam kehidupan manusia. Dengan tubuh dan mental yang sehat, segala aspek kehidupan baik pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial akan berjalan dengan baik. Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan setiap orang. Terlepas dari status sosial, ekonomi, serta adat budayanya. Dalam konteks ini, negara memiliki peran sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh rakyatnya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan bermutu.

Manusia sebagai makhluk hidup yang paling kompleks tidak hanya dituntut untuk berpikir dan bertindak, tetapi juga harus mampu menjaga eksistensinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan menjadi syarat utama bagi seseorang untuk dapat beraktivitas, berinteraksi, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta sarana pelayanan umum yang memadai. Oleh karena itu, setiap program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelayanan kesehatan yang adil dan merata masih menjadi salah satu indikator penting bagi kesejahteraan. Setiap Negara mempunyai cita-cita untuk menjamin rakyatnya sejahtera, melalui penjaminan atas kesehatan masyarakatnya. hak setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama pada Pasal 4, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menjamin hak tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan adanya program pemerintah seperti ini harapannya seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mampu, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani oleh biaya besar.

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menghadirkan sistem jaminan kesehatan yang dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Dengan program ini pemerintah berharap warga negara tidak mengalami hambatan dalam menggunakan layanan kesehatan hanya karena ketidak mampuan nya terhadap kondisi finansial. Terutama untuk masyarakat yang kurang mampu atau ada kendala terkait ekonomi nya yang bisa dikatakan rentan. Hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat membuka harapan dalam kehidupan mereka agar mendapatkan pelayanan medis yang layak serta sesuai standar, Tanpa harus memikirkan biaya kesehatan yang tinggi.

Dalam pembentukannya pemerintah membentuk dua jenis lembaga jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua lembaga tersebut bekerja dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia yang sesuai dengan tujuannya. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Dalam rangka meningkatkan akses kesehatan, menjadikan Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas yang bekerjasama dengan BPJS. Selain itu, Rumah Sakit merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga rumah sakit harus memberikan

pelayanan kesehatan yang memuaskan agar pasien merasa senang untuk berobat di rumah sakit. Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat untuk memberikan pelayanan medis juga mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Hubungan BPJS dengan Rumah Sakit yaitu mengikat dalam upaya memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, Sehingga masyarakat secara langsung terbantu dan bisa merasakan program BPJS salah satunya di Rumah Sakit. Oleh sebab itu Rumah Sakit mempunyai peran penting dalam keberlanjutan program BPJS Kesehatan didalam medis maupun penegakan hak atas kesehatan yang terjamin secara hukum untuk masyarakat.

Pengaruh dari meningkatnya pasien BPJS adalah fenomena yang tidak dapat ditiadakan karena jika program BPJS merata secara tidak langsung kenaikan pasien yang sangat beresiko bagi Rumah Sakit, Salah satunya yaitu tidak ada tempat untuk pasien BPJS. Tetapi dalam fenomena ini Rumah Sakit harus siap melayani dengan baik serta menghindari kelalaian. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 193 yang menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Pembatasan layanan kesehatan yang kerap dialami pasien BPJS di rumah sakit mencerminkan perlakuan yang tidak adil, yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan serta mengancam hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat proses pemulihan pasien yang seharusnya berjalan optimal dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Dengan minimnya literasi serta kurangnya pemahaman bagi pengguna membuat mereka tidak menyadarinya hak apa yang mereka punya, pada akhirnya perlakuan diskriminatif seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya Pembatasan. Dengan tidak terpenuhinya hak tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan yang berakhir memiliki potensi untuk memunculkan praktik pelayanan yang sewenang-wenang dan tidak optimal, Yang termasuk didalamnya adalah perlakuan pembatasan pelayanan yang dialami oleh Meri, orangtua dari pasien Rismawati yang sedang sakit parah sebagai pengguna BPJS Kesehatan. Meri, ibu dari pasien Rismawati mengeluhkan terhadap pelayanan di tiga Rumah Sakit di wilayah Purwakarta, yaitu RS Asri, RS Bayuasih, dan Rs Amira, yang seluruh nya memberikan informasi bahwa kamar perawatan tersebut sudah tidak tersedia setelah mengetahui bahwa biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tetapi, berbeda halnya ketika disebutkan opsi pembayaran umum atau kelas VIP, yang dimana ruang perawatan masih tersedia. Dengan kejadian tersebut memperlihatkan adanya indikasi penolakan layanan berdasarkan sistem pembiayaan, yang dapat dikatakan melanggar terhadap hak pasien dan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan.

Terkait dengan kasus tersebut, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang strategis dalam aspek pembinaan dan pengawasan. Dengan minimnya efektivitas pengawasan terhadap penerapan BPJS Kesehatan dilapangan menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kasus yang sama secara berulang serta dalam praktiknya pun akan semakin nyata. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit telah menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien dengan alasan apapun, termasuk dengan adanya keterbatasan kapasitas kamar, serta mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara adil, jujur, dan tanpa adanya pembatasan pelayanan terhadap pasien. Lalu fasilitas kesehatan pun harus memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat tanpa menunda atau meminta uang muka. Kurangnya edukasi pemerintah terhadap hak pasien pun menyebabkan peserta tidak mengetahui apa hak mereka khususnya atas layanan yang setara dalam kasus tersebut bisa dititipkan dikelas lebih tinggi jika kamar penuh. Sosialisasi sangatlah penting terhadap pasien untuk mengetahui dan lebih berani cara mengatasi jika terjadi diskriminatif khususnya pembatasan pelayanan kesehatan.

Adanya kondisi tersebut, kehadiran negara dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan secara aktif akan sangat penting agar mencegah terulangnya perbuatan melanggar serupa. Kurangnya efektivitas dalam pengawasan terhadap penerapan program BPJS Kesehatan dilapangan telah menjadi faktor utama munculnya persoalan yang sama secara berkala. Jika tidak segera diperbaiki, Praktik-praktik yang melanggar hak BPJS dikhawatirkan akan semakin meluas dengan sistematis.

Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam adanya kasus, pembatasan pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketimpangan dalam akses layanan antara peserta BPJS dan pasien umum. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik wajib menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, peserta BPJS Kesehatan dituntut untuk menjadi konsumen yang bijak dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, serta keterampilan dan kemandirian dalam menjaga serta memperjuangkan hak-haknya secara aktif.

Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana Pembatasan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit Kabupaten Purwakarta dalam perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Serta bagaimana Upaya-upaya normatif dalam menjamin kesehatan terhadap praktik pembatasan pelayanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatasan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan Di rumah sakit Kabupaten Purwakarta serta untuk mengetahui upaya- upaya normatif dalam menjamin kesehatan terhadap praktik pembatasan pelayanan tersebut.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan wawasan dalam hukum kesehatan, Khususnya dalam pemenuhan hak pasien BPJS atas pelayanan kesehatan yang adil. Secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkuat peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi evaluasi bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit mitra BPJS untuk memberikan layanan secara adil tanpa diskriminasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya peserta BPJS, akan hak mereka dalam memperoleh layanan kesehatan yang adil.

## **B. Metode**

Penelitian ini berfokus untuk menemukan norma hukum terkait pembatasan layanan terhadap pasien serta kewajiban pemerintah atas hak pelayanan kesehatan, maka pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan metode analisis bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sumber sekunder berupa literatur hukum, jurnal, pendapat para ahli, serta penelitian terdahulu yang relevan, sementara sumber tersier berupa kamus hukum, artikel, dan bahan hukum lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan praktik pelaksanaan hukum yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penelitian akan menjelaskan bagaimana Pembatasan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, baik primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan untuk memperkuat keyakinan atas data yang diperoleh serta melengkapi fakta-fakta. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, menginterpretasikan, dan menjelaskan fenomena atau situasi secara rinci dalam bentuk deskripsi kata-kata.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembatasan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan, serta implikasi hukumnya terhadap rumah sakit dan pentingnya perlindungan hak pasien dalam memperoleh layanan yang adil dan setara.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kronologi permasalahan bermula ketika seorang warga Kabupaten Purwakarta bernama Meri membawa putrinya, Rismawati, yang sedang dalam kondisi sakit parah, ke Rumah Sakit Asri di Purwakarta pada tanggal 26 Februari 2025. Sesampainya di rumah sakit tersebut, pihak medis hanya melakukan pemeriksaan awal dan kemudian menanyakan metode pembayaran yang akan digunakan, yaitu secara umum atau menggunakan BPJS Kesehatan.

Dalam pertanyaan dari pihak rumah sakit tersebut Meri menyampaikan bahwa ia akan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, namun pihak rumah sakit menyatakan bahwa seluruh kamar perawatan telah penuh, dan hanya tersedia kamar VIP untuk pasien umum. Dengan alasan tersebut, pihak RS Asri menyarankan Meri untuk merujuk putrinya ke Rumah Sakit Bayuasih.

Mengikuti arahan tersebut, pada malam harinya tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB, Meri membawa Rismawati ke Unit Gawat Darurat RS Bayuasih. Di sana, pasien mendapatkan penanganan awal berupa pemeriksaan darah, urin, dan pemberian suntikan. Namun, saat Meri kembali menyebutkan bahwa akan menggunakan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit kembali menyampaikan bahwa tidak ada kamar yang tersedia untuk peserta BPJS. Pasien pun kembali diarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit lain, yakni RS Amira.

Pada akhirnya ketika Meri membawa anaknya ke RS Amira, situasi yang sama kembali terjadi. Rismawati hanya diperiksa tanpa adanya penanganan lanjutan atau rawat inap, dengan alasan bahwa ruang perawatan penuh. Ketiga rumah sakit yang didatangi oleh Meri memberikan jawaban serupa saat mengetahui pasien adalah peserta BPJS, yakni keterbatasan ruang rawat inap, tanpa memberikan alternatif solusi yang nyata bagi pasien.

#### **Analisis dan Pembahasan Kasus Rumah Sakit di Daerah kabupaten Purwakarta**

Kasus yang terjadi di rumah sakit daerah Kabupaten Purwakarta yang telah mencerminkan adanya pelanggaran pada prinsi-prinsip yang telah ditetapkan tersebut, dimana pasien BPJS Kesehatan yang telah dialami oleh Meri selaku orangtua dari pasien Rismawati, mendapatkan perlakuan yang berbeda saat ingin mendapatkan layanan rawat inap di beberapa rumah sakit swasta, yang dimana ketiga rumah sakit tersebut memberikan alasan bahwa kamar perawatan telah penuh setelah mengetahui pasien menggunakan BPJS Kesehatan, tetapi pada faktanya justru ada kamar yang tersedia untuk pasien umum dan kelas VIP. Pada keadaan tersebut telah menunjukkan adanya ketidakseuaian yang dimana seharusnya pasien BPJS mempunyai hak kesehatannya berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Fasilitas kesehatan seharusnya memprioritaskan keselamatan jiwa pasien tanpa adanya melihat latar belakang yang dimiliki oleh pasien. Keadaan darurat yang seharusnya direspon dengan cepat oleh tenaga medis guna mencegah resiko yang tidak diinginkan semakin buruk. Oleh karena itu, negara telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mutlak untuk seluruh fasilitas kesehatan guna memberikan pelayanan medis yang optimal jika keadaan darurat, termasuk juga pelayanan serta penolakan pasien dan permintaan uang muka sebagai salah satu syarat pelayanan. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pada dasarnya ketika pasien berada dalam keadaan yang dapat dikategorikan darurat atau perlu penanganan langsung, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk segera memberikan pelayanan medis dengan langsung dan tidak menunda-nunda nya, apalagi jika ada alasan perihal administrasi maupun terkait pembiayaannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam peraturan yang sudah dijelaskan diatas, adapun sanksi untuk pihak yang melakukan pelanggaran atau sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap peraturan yang sudah diberikan sebagaimana pasal 174 dan pasal 275, khususnya dalam kondisi gawat darurat. Sebagaimana berdasarkan pasal 438.

Tindakan pembatasan pelayanan yang terjadi seperti itu secara hukum telah bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Khususnya pada Pasal 23 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelenggara upaya kesehatan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondkriminatif, dan berkeadilan tanpa melihat nilai sosial budaya maupun fungsi sosial.

Berdasarkan pasal 189 pada pokoknya menjelaskan Dalam menjalankan fungsinya, setiap rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak

diskriminatif, dan mengutamakan kepentingan pasien, termasuk pasien yang tidak mampu secara ekonomi. Rumah sakit juga wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka, serta melaksanakan fungsi sosial melalui pemberian layanan bagi pasien miskin, termasuk melalui rujukan yang sesuai standar, dan memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai hak serta kewajiban pasien. Selain itu, rumah sakit harus menghormati dan melindungi hak pasien, sebagai bagian dari kewajiban etik dan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Terhadap kasus Meri dan Rismawati di Kabupaten Purwakarta ini terlihat juga belum optimalnya dalam penyelenggaraan kesehatan yang menjadikan salah satu masalah yang mengakibatkan ketidakseimbangan akses pelayanan. Dengan lemahnya koordinasi pelayanan ini menjadi contoh bahwa pelayanan kesehatan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Ketiga penyelenggaraan tersebut masih lemah karena masih ada terjadinya kasus diskriminatif khususnya pembatasan pelayanan terhadap Rismawati yang memerlukan ruangan yang dibutuhkannya tidak terpenuhi.

Pentingnya sistem berjalan dengan optimal menjadikan masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal dalam pelayanan nya karena seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat yang telah dijamin berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat medis dan manfaat nonmedis.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Dengan peraturan tersebut dapat memberikan dasar hukum bagi Meri dan Rismawati untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari rumah sakit yang diduga telah melanggar kewajiban pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Kesimpulan**

Pembatasan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang terjadi di beberapa rumah sakit di Kabupaten Purwakarta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pelayanan kesehatan di lapangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindakan rumah sakit yang membatasi pelayanan kesehatan atau tidak memberikan akses rawat inap kepada pasien BPJS dengan alasan kamar penuh, sementara masih terdapat ruang perawatan untuk pasien umum dan ruangan lainnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi pelayanan. Hal ini jelas melanggar prinsip nondiskriminasi dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang tersebut. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan bermutu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga secara nyata melanggar Pasal 111 ayat 2, dimana fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien atau meminta uang muka dalam situasi darurat, dan bertentangan juga dengan Pasal 174, yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan baik milik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat untuk mendahulukan keselamatan pasien dalam kondisi gawat darurat dan tidak menunda layanan karena alasan administratif maupun pembiayaan.

Tindakan pembatasan pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan di Kabupaten Purwakarta, seperti yang dialami Rismawati, terbukti melanggar sejumlah ketentuan hukum. Rumah sakit tidak memberikan layanan meskipun kondisi pasien darurat dan ruang perawatan tersedia, yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 karena pemerintah dan fasilitas kesehatan tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan layanan yang adil dan merata. Pelayanan juga tidak diberikan kepada kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1. Di sisi lain, rumah sakit melanggar Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 karena tidak memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan bebas diskriminasi. Di tingkat daerah, pelanggaran terjadi pada Pasal 18 Perda Purwakarta No. 7 Tahun 2013, karena hak atas layanan yang

layak tidak dipenuhi, serta Pasal 35 ayat 1 Perbup Purwakarta No. 19 Tahun 2024 karena pengawasan sistem rujukan tidak berjalan optimal. Semua pelanggaran ini mencerminkan lemahnya tanggung jawab fasilitas pelayanan dan pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat secara adil dan menyeluruh.

### Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirrabbi'l alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. .

Terima kasih sebesar-besar dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Yang Terhormat Bapak Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberi arahan, doa, dukungan yang sangat besar serta waktu yang begitu berharganya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

### Daftar Pustaka

- Annisa, P., Hendida, M., & Zakiran, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Kosmetik yang Tidak Bersertifikasi Halal oleh Jasa Make Up Artist berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnalis Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosia Rekatama Media.
- Astuti, E. K., "Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia", JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Jilid 1, Nomor 2, 2024.
- Aineka, G., Firdaus, F., & Hendra, R., "Tanggung Jawab Perawat terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter kepada Perawat", Disertasi Doktoral, Riau University, 2015.
- Ainy, A., "Sustainability Aspect of Social Health Insurance (Jamsoskes) in South Sumatera Province", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jilid 4, No. 2, 2013.
- Nurdiana, L., "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS Kesehatan atas Perlakuan Diskriminasi oleh Rumah Sakit Hermina Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Bayi M. Rizki dengan Rumah Sakit Hermina Kota Tangerang)", Disertasi, 2019.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A., "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Jilid 1, Nomor 2, 2024.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Yuliani, F., & Agnifa, F., "Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru", Disertasi, Riau University, 2015.

Utami, N. A. T., & Alawiya, N., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Jilid tidak disebutkan, Nomor tidak disebutkan, 2018.

Tampi, A. G. C., Kawung, E. J., & Tumiwa, J. W., "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu", *Acta Diurna Komunikasi*, Jilid 5, Nomor 1, 2016